

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam proses pelaksanaan perkara diawali dengan penyidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pengertian dari penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dimasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari

kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Sampai saat ini belum dapat dijelaskan secara tepat kapan perjudian mulai dikenal oleh manusia. Menurut Cohan (1964), perjudian sudah ada sejak jaman prasejarah. perjudiaan bahkan seringkali dianggap seusia dengaperadaban manusia. Dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan kurawa. di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno.¹

Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang.

Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah. dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan.

¹ http://dl.islamhouse.com/data/id/ih_articles/id_gambling_old dikutip dari sugeng tianto pada selasa 21 juni 2011.

History of Gambling mengemukakan bahwa orang-orang Mesir kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang dimainkan oleh anak-anak pada masa kini dimana mereka menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Orang-orang Romawi kuno menyenangi permainan melempar koin dan lotere, yang dipelajari dari Cina. Orang Yunani Kuno juga menggunakan hal yang sama. Selain itu, mereka juga menyenangi permainan dadu.

Pada jaman Romawi kuno permainan dadu menjadi sangat populer. Para Raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun permainan dadu menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah benteng Arab bernama Hazart, semasa perang salib.

Setelah dadu diperkenalkan lagi di Eropa sekitar tahun 1100an oleh para bekas serdadu perang salib, permainan dadu mulai merebak lagi. banyak kerabat kerajaan dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi ditempat yang disebut Hazard (mungkin diambil dari nama tempat dimana dadu tersebut diketemukan kembali).²

Di kendal pada kenyataannya masih banyak terlihat tempat tempat judi secara tersembunyi seperti. Judi bola, judi kartu, judi ayam, judi dadu, masih terlihat ada dan nyata di dalam pasar Kendal bila malam hari.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh kepolisian di bantu oleh satpol PP untuk menertibkan para penjudi ironisnya lagi masih ada juga penjudi yang

² http://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/id_gambling_old_and_new.

berasal dari kalangan berwajib itu sendiri ataupun orang-orang yang seharusnya di contoh malah ikut terjaring dalam razia tersebut.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu,

Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut: yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya".

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

B. Perumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polsek Kaliwungu Kendal.?
2. Apa saja kendala - kendala yang sering ditemukan oleh penyidik pada saat proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polsek Kaliwungu Kendal.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian.
2. Mengetahui apa saja kendala- kendala tindak pidana perjudian yang ada di Polsek Kaliwungu Kendal.

D. Kegunaan penelitian ini adalah untuk;

1. Bagi masyarakat luas, agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang ada dalam lingkungan masyarakat.
2. Bagi penulis, mengetahui proses penyidikan dan kendala-kendala dari kepolisian mengenai tindak pidana perjudian yang ada Polsek Kaliwungu Kendal

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa metode yang akan digunakan sehingga dalam penulisannya tidak kehilangan alur dalam mencapai titik kesimpulan.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dengan melakukan kajian berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bekerjanya hukum didalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di Kota Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas, rinci dan sistematis tentang peranan penyidikan dalam tindak pidana perjudian dan sesuai dalam pengaturan KUHP dan undang undang Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1974, tentang penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1981.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- 1).Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat;

- 2).Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah perundang undangan;
- 3).Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan -bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan normatif. Karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan data tentang tindak pidana perjudian dipolsek Kaliwungu Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri 4 bab, yaitu; Bab I tentang Latar belakang, berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab II tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari A. Tugas dan Wewenang Polri A. Pengertian perjudian dan tindak pidana perjudian, sub B. Perjudian ditinjau dari norma agama C. pengertian penyidikan tindak pidana perjudian di kepolisian Kendal.

Bab III dikemukakan tentang hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari A. hasil penyidikan di kepolisian Kendal khususnya kepolisian kaliwungu kendal. diantaranya terdiri dari dalam fakta tersebut terdapat beberapa materi pokok dalam penyidikan tindak pidana perjudian sebagai berikut:

pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, keterangan Saksi, keterangan tersangka, barang bukti.

B. kendala kendala yang di temui dalam penyidikan di Polsek Kaliwungu Kendal Bab IV penutup yang berisi simpulan dan saran yang didapat dari hasil pencarian data yang di dapat dari kepolisian Kendal khususnya polsek kaliwungu sebagai narasumber dalam pengumpulan data dalam penyidikan tindak pidana perjudian yang ada di Kendal.